

Kerukunan Umat Beragama sebagai Wujud Implementasi Toleransi (Perspektif Agama-Agama)

Yunika Sari

Jurusan Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
yunitatsaqila12@gmail.com

Abstract

This study aims to discuss religious harmony as a form of implementing religious tolerance from the perspective of religions. The research methodology used is qualitative research, with library research using a descriptive approach to explain religious harmony. The discussion of this research includes the notion of religious harmony, the principle of the trilogy of religious harmony, concepts, methods, guidelines and quality of religious harmony, the legal basis and objectives of religious harmony, supporting and inhibiting factors for religious harmony and religious harmony from a religious perspective. -religion. This study concludes that religious harmony is a social condition in which all religious groups can live together without prejudice to each other's basic rights to carry out their religious obligations. Religious harmony is the foundation of social life by bringing together regulations that must be maintained and carried out as a form of citizen responsibility for the integrity of the nation. The task of realizing harmony among religious communities in Indonesia is a joint task of all religious communities in Indonesia and the government. It is hoped that through conditions of inter-religious harmony, harmony between ethnic groups and groups, not only will a comfortable and peaceful atmosphere be achieved, but what is more important is how people in a pluralistic and multicultural framework can work together to build a civilized life, in all aspects of national and state life.

Keywords: Community; Harmony; Religious

Abstrak

Penelitian ini bertujuan membahas tentang kerukunan umat beragama sebagai wujud pengimplementasikan toleransi beragama yang dilihat dari perspektif agama-agama. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan studi pustaka/literatur (*library research*) yang menggunakan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan tentang kerukunan umat beragama. Pembahasan penelitian ini meliputi pengertian tentang kerukunan umat beragama, prinsip trilogi kerukunan beragama, konsep, cara, pedoman serta kualitas kerukunan beragama, dasar hukum dan tujuan kerukunan umat beragama, faktor-faktor pendukung dan penghambat terjadinya kerukunan umat beragama serta kerukunan umat beragama dari perspektif agama-agama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerukunan hidup beragama adalah suatu kondisi sosial di mana semua golongan agama bisa hidup bersama-sama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Kerukunan umat beragama adalah fondasi kehidupan bermasyarakat dengan membawa peraturan bersama yang wajib dipelihara dan dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab warga negara terhadap integritas bangsa. Tugas mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia adalah tugas bersama seluruh umat beragama di Indonesia dan pemerintah. Diharapkan melalui kondisi kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar suku maupun golongan bukan hanya tercapai suasana nyaman dan tenteram, namun yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat dalam kemajemukan dan bingkai multikultural bisa saling berkerjasama membangun kehidupan yang beradab, dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: Beragama; Kerukunan; Umat

Pendahuluan

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat multikultural yang harus dijunjung tinggi, dihormati, dan terus dipertahankan (Mustafa, 2006). Multikultural masyarakat Indonesia tidak saja karena keanekaragaman suku, budaya, etnis, suku, bahasa tapi juga dalam hal agama (Nazmudin, 2018). Multikultural dalam hal agama terjadi karena masuknya agama-agama besar ke Indonesia (Arianto, 2018). Selain multikultural, Indonesia

juga merupakan salah satu negara yang memiliki pluralitas penduduk yang cukup tinggi (Rusydi, 2018). Masyarakat Indonesia yang plural merupakan kekayaan tersendiri (Rasimin, 2016). Sama halnya dengan multikultural, pluralitas di Indonesia juga tidak hanya meliputi pluralitas suku, etnis, budaya dan juga agama, untuk itu diperlukan adanya rasa toleransi antar suku, etnis, budaya dan agama tersebut, demi menghindari terjadinya konflik yang mengarah pada tindak kekerasan. Namun tampaknya multikultural (Fidiyani, 2013) dan pluralitas agama di Indonesia masih harus diperjuangkan, karena rasa saling toleransi beragama masih sangat minim. Hal ini didukung dengan hadirnya fakta munculnya konflik anarkisme atau kekerasan yang mengatas namakan agama. Hal ini jelas sangat mengkhawatirkan bagi integritas bangsa Indonesia sendiri (Rusydi, 2018).

Bangsa yang multikultural dan plural dalam keberagaman dan keunikan yang indah tersebut sering harus menjadi korban ketika terjadi konflik atau kekerasan dengan dalih agama (Jamaludin, 2015). Salah satu contoh konflik yang terjadi baru-baru ini yaitu konflik agama di Papua. Konflik di Papua mungkin menjadi suatu ujian terberat, karena dipicu dari masalah kecil yaitu kelompok Kristen merasa keberatan dengan pengeras suara (Vinkasari et al., 2015). Padahal di samping itu, setiap agama mengajarkan umatnya untuk mengasihi sesama makhluk hidup. Hanya saja manusia seringkali berpikiran sempit dan eksklusif dengan perasaan curiga yang berlebih terhadap penganut agama lain. Sehingga berakibat terjadinya konflik di masyarakat. Sementara itu, sikap fanatisme yang berlebihan dikalangan penganut agama masih sangat dominan, sehingga dapat menimbulkan disharmoni yang merugikan semua pihak, termasuk kelompok penganut agama (Victor & Tanja, 1998).

Selain itu beberapa kasus lainnya yang terjadi akhir-akhir ini hampir semuanya dipicu karena sentimen agama, seperti menghina ajaran agama, pembakaran tempat ibadah dan sebagainya. Begitu pula berbagai hubungan negatif antara penganut agama satu dengan yang lain juga muncul di beberapa tempat (Yustiani, 2008). Konflik tersebut membuat tergerusnya toleransi dan menjadi persoalan serius, bahkan dapat menjadi bom waktu kerusuhan yang besar (Arifianto & Santo, 2020). Berbagai upaya pun telah dilakukan oleh pemerintah untuk menjalin hubungan yang harmonis antarumat beragama. Namun pada kenyataannya masih sering dijumpai ketegangan sosial di masyarakat yang dapat mengganggu terciptanya kerukunan umat beragama. Oleh sebab itu diperlukan kesadaran umat beragama untuk menumbuhkan sikap toleransi dalam kehidupan beragama. Toleransi ini dapat menumbuhkan rasa saling

menghargai dan saling menghormati antara satu dengan yang lain untuk mewujudkan ketentraman dan perdamaian (Yustiani, 2008).

Masalah toleransi beragama merupakan masalah yang selalu hangat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sampai dewasa ini masih banyak kelompok masyarakat yang melakukan perbuatan intoleransi (Muhdina, 2014). Sehingga toleransi sangat dibutuhkan untuk menjaga keharmonisan dalam lingkungan sosial (Vinkasari et al., 2015). Dalam toleransi sendiri pada dasarnya masyarakat harus bersikap lapang dada dan menerima perbedaan antar umat beragama. Selain itu masyarakat juga harus saling menghormati satu sama lainnya misalnya dalam hal beribadah, antar pemeluk agama yang satu dengan lainnya tidak saling mengganggu (Nazmudin, 2018).

Toleransi umat beragama bisa juga diartikan dengan kerukunan umat beragama (Nazmudin, 2018). Bila pemaknaan ini dijadikan pegangan, maka "toleransi" dan "kerukunan" adalah sesuatu yang ideal dan didambakan oleh masyarakat (Rusydi, 2018). Kerukunan adalah istilah yang dipenuhi oleh muatan makna "baik" dan "damai" (Nazmudin, 2018). Kerukunan umat beragama ini adalah modal yang sangat berharga bagi kelangsungan kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Kerukunan umat beragama adalah sesuatu yang dinamis yang dapat berubah sesuai dengan perilaku para pendukungnya (Imron, 2011). Kerukunan juga merupakan nilai yang dapat ditemukan dalam setiap ajaran agama (Darnika, 1998). Dengan demikian maka untuk terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, kerukunan umat beragama menjadi salah satu pilar penting yang perlu ditingkatkan (A. Hakim, 2012).

Berdasarkan paparan di atas, rumusan penelitian ini membahas kerukunan umat beragama. Pertanyaan penelitian ini adalah apa itu kerukunan umat beragama, seperti apa prinsip, konsep, cara, pedoman serta kualitas kerukunan umat beragama, bagaimana dasar hukum dan tujuan kerukunan umat beragama, apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat terjadinya kerukunan umat beragama, dan seperti apa kerukunan umat beragama dalam perspektif agama-agama. Tujuan penelitian ini yaitu membahas tentang kerukunan umat beragama sebagai wujud dalam mengimplementasikan toleransi beragama. Metodologi penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan studi pustaka (*library research*) untuk menelaah sumber pustaka seperti buku, artikel, dan hasil penelitian ilmiah tentang kerukunan umat beragama, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk menekankan pada *review* dan analisis teks terkait dengan tema yang sudah ditentukan. Selanjutnya, hasil analisis dari sumber pustaka tersebut, akan dideskripsikan sesuai dengan

rumusan, kemudian hasilnya disimpulkan secara singkat dan dan jelas (Wibisono et al., n.d.).

Pembahasan

1. Pengertian Kerukunan Umat Beragama

Secara etimologi kata kerukunan berasal dari bahasa Arab, yaitu “*rukun*” berarti tiang, dasar, sila (Naim, 1983). Jamak *rukun* adalah *arkaan* yang berarti asas, dasar atau pondasi (arti generiknya) (Muis, 2020). Kata *arkaan* memiliki pengertian bahwa kerukunan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang berlainan dan setiap unsur tersebut saling menguatkan (Jirhaduddin, 2010).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “rukun” ialah: Pertama, rukun (nominal), berarti sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan, seperti tidak sahnya manusia dalam sembahyang yang tidak cukup syarat, dan rukunya asas, yang berarti dasar atau sendi, semuanya terlaksana dengan baik tidak menyimpang dari rukunnya agama (Syaukani, 2008). Kedua, rukun (ajektiva) berarti (1) baik dan damai, tidak bertentangan: kita hendaknya hidup rukun dengan tetangga; (2) bersatu hati, bersepakat: penduduk kampung itu rukun sekali. Merukunkan berarti: (1) mendamaikan; (2) menjadikan bersatu hati (Purwadarminto, 1989). Kerukunan: (1) perihal hidup rukun; (2) rasa rukun; kesepakatan: kerukunan hidup bersama (Syaukani, 2008).

Adapun dalam bahasa Inggris disepadankan dengan “*harmonius*” atau “*concord*”. Dengan demikian, kerukunan berarti kondisi social yang ditandai oleh adanya keselarasan, kecocokan, atau ketidak berselisihan (*harmony, concordance*). Dalam literatur ilmu sosial, kerukunan diartikan dengan istilah intergrasi (lawan disintegrasi) yang berarti “*The creation and maintenance of diversified patterns of interactions among outnomous units* (kerukunan merupakan kondisi dan proses tercipta dan terpeliharanya pola-pola interaksi yang beragam diantara unitunit (unsure/ sub sistem) yang otonom). Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling mempercayai, saling menghormati dan menghargai, serta sikap memaknai kebersamaan (Lubis, 2005).

Secara terminologi, kerukunan ini disampaikan menurut para ahli. Menurut W.J.S Purwadarmint, kerukunan adalah sikap atau sifat menenggang berupa menghargai serta membolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang lainnya yang berbeda dengan pendirian (Purwadarminto, 1989). Menurut Dewan Ensiklopedi Indonesia, kerukunan dalam aspek sosial, politik, merupakan suatu sikap


membiarkan orang untuk mempunyai suatu keyakinan yang berbeda. Selain itu menerima pernyataan ini karena sebagai pengakuan dan menghormati hak asasi manusia (Indonesia, 1992). Menurut Ensiklopedi Amerika, kerukunan memiliki makna sangat terbatas. Ia berkonotasi menahan diri dari pelanggaran dan penganiayaan, meskipun demikian, ia memperlihatkan sikap tidak setuju yang tersembunyi dan biasanya merujuk kepada sebuah kondisi dimana kebebasan yang di perbolehkannya bersifat terbatas dan bersyarat.

Dari pengertian di atas, kerukunan berarti suatu sikap seseorang yang memberikan kebebasan kepada orang lain sebagai proses kemauan untuk hidup berdampingan dengan damai. Adapun kehidupan beragama ialah terjadinya hubungan yang baik antara penganut agama yang satu dengan yang lainnya dalam satu pergaulan dan kehidupan beragama, dengan cara saling memelihara, saling menjaga serta saling menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian atau menyinggung perasaan (Jirhaduddin, 2010). Pengertian kerukunan umat beragama berarti hidup dalam suasana baik dan damai, tidak bertengkar; bersatu hati dan bersepakat antar umat yang berbeda-beda agamanya; atau antara umat dalam satu agama (Imron, 2011). Kerukunan hidup antar umat beragama adalah terbinanya keseimbangan anatara hak dengan kewajiban dari setiap umat beragama (Nurani, 2017). Kerukunan hidup beragama adalah suatu kondisi sosial di mana semua golongan agama bisa hidup bersamasama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya (Fauzi et al., 2017).

Kerukunan umat beragama, adalah fondasi kehidupan bermasyarakat dengan membawa peraturan bersama yang wajib dipelihara dan dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab warga negara terhadap integritas bangsa (Arifianto & Santo, 2020). Tugas mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia adalah tugas bersama seluruh umat beragama di Indonesia dan pemerintah (Vinkasari et al., 2015). Diharapkan melalui kondisi kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar suku maupun golongan bukan hanya tercapai suasana nyaman dan tenteram, namun yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat dalam kemajemukan dan bingkai multikultural bisa saling berkerjasama membangun kehidupan yang beradab, dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara (Arifianto & Santo, 2020).

Kerukunan hidup umat beragama di Indonesia dipolakan dalam Trilogi Kerukunan yaitu: 1) Kerukunan intern masing-masing umat dalam satu agama ialah kerukunan di antara aliran-aliran, paham-paham, mazhab-mazhab yang ada dalam suatu umat atau komunitas agama; 2)

Kerukunan di antara umat/komunitas agama yang berbeda-beda ialah kerukunan di antara para pemeluk agama-agama yang berbeda-beda yaitu di antara pemeluk Islam dengan pemeluk Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha dan Konghucu; dan 3) Kerukunan antar umat, komunitas agama dengan pemerintah ialah supaya diupayakan keserasian dan keselarasan di antara para pemeluk atau pejabat agama dengan para pejabat pemerintah dengan saling memahami dan menghargai tugas masing-masing dalam rangka membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beragama. Dengan demikian kerukunan merupakan jalan hidup manusia yang memiliki bagian-bagian dan tujuan tertentu yang harus dijaga bersama-sama, saling tolong menolong, toleransi, tidak saling bermusuhan, saling menjaga satu sama lain (Depag, 1997).



Gambar 1.
Trilogi Kerukunan Beragama

Mukti Ali menawarkan konsep kerukunan umat beragama dengan lima. Pertama, sinkretisme. Paham ini berkeyakinan bahwa pada dasarnya semua agama itu adalah sama. Sinkretisme berpendapat bahwa semua tindak laku harus dilihat sebagai wujud dan manifestasi dari Keberadaan Asli (zat), sebagai pancaran dari Terang Asli yang satu, sebagai ungkapan dari Substansi yang satu, dan sebagai ombak dari Samudera yang satu. Aliran Sinkretisme ini disebut juga Pan-theisme, Pan-kosmisme, Universalime, atau Theo-panisme. Kedua, rekonception agama adalah suatu keyakinan mengenai cara hidup yang benar. Keinginan itu adalah desakan atau tuntutan alam semesta. Keinginan yang timbul menjadi inti dari agama. Agama bersifat pribadi dan universal, artinya agama merupakan pengalaman seseorang tetapi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan umum dari hati manusia. Untuk itu harus disusun agama

universal yang memenuhi segala kebutuhan dengan cara reconception. Reconception yaitu menata dan meninjau ulang agama masing-masing dalam konfrontasi dengan agama-agama lain.

Ketiga, sintesis yakni menciptakan suatu agama baru yang elemenelemennya diambilkan dari agama-agama lain. Dengan cara ini, tiap-tiap pemeluk dari suatu agama merasa bahwa sebagian dari ajaran agamanya telah diambil dan dimasukkan ke dalam agama sintesis (campuran) tadi. Dengan jalan ini, orang menduga bahwa toleransi dan kerukunan hidup antar umat beragama akan tercipta dan terbina. Keempat, penggantian. Pandangan ini menyatakan bahwa agamanya sendirilah yang benar, sedangkan agama-agama lain adalah salah, seraya berupaya keras agar para pengikut agama-agama lain itu memeluk agamanya. Ia tidak rela melihat orang lain memeluk agama dan kepercayaan lain yang berbeda dengan agama yang dianutnya. Oleh karena itu, agama-agama lain itu haruslah diganti dengan agama yang dia peluk.

Kelima, *agree in disagreement*. Prinsip setuju dalam ketidaksetujuan (*agree in disagreement*) atau sepakat dalam perbedaan untuk membangun dan memperkuat dialog, toleransi, dan harmoni antara orang-orang dari budaya, tradisi, dan agama yang berbeda. "Setuju dalam ketidaksetujuan" ini merupakan pendekatan yang memungkinkan masing-masing komunitas agama bebas untuk percaya dan mempraktekkan agama sendiri. Pada saat yang sama, penganut agama tidak mengganggu urusan internal agama-agama lain. Setiap umat beragama harus saling menghormati dan dengan demikian mentolerir yang lain sehingga toleransi dan harmoni antara orang-orang dari budaya dan agama yang berbeda dapat diperkuat dan dipertahankan (Ali, 1971).

Dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: 1) Saling tenggang rasa menghargai dan toleransi antar umat beragama; 2) Tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu; 3) Melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya; dan 4) Memenuhi peraturan keagamaan baik dalam agamanya maupun peraturan Negara atau Pemerintah. Ada beberapa pedoman yang digunakan untuk menjalin kerukunan antar umat beragama yaitu (Tualeka, 2011): 1) Saling menghormati; 2) Kebebasan beragama; 3) Menerima orang lain apa adanya; 4) Berpikir positif.

Kemudian ada lima kualitas kerukunan umat beragama yang perlu dikembangkan, yaitu: nilai relegiusitas, keharmonisan, kedinamisan, kreativitas, dan produktifitas (Lubis, 2005). Pertama, nilai religiusitas. Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus merepresentasikan sikap religius umatnya. Kerukunan yang terbangun hendaknya merupakan

bentuk dan suasana hubungan yang tulus yang didasarkan pada motif-motif suci dalam rangka pengabdian kepada Tuhan. Oleh karena itu, kerukunan benar-benar dilandaskan pada nilai kesucian, kebenaran, dan kebaikan dalam rangka mencapai keselamatan dan kesejahteraan umat. Kedua, keharmonisan. Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus mencerminkan pola interaksi antara sesama umat beragama yang harmonis, yakni hubungan yang serasi, senada dan seirama, tenggang rasa, saling menghormati, saling mengasihi, saling menyanyangi, saling peduli yang didasarkan pada nilai persahabatan, kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa rasa sepenanggungan. Ketiga, kedinamisan. Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus diarahkan pada pengembangan nilai-nilai dinamik yang direpresentasikan dengan suasana yang interaktif, bergerak, bersemangat, dan gairah dalam mengembalikan nilai kepedulian, kearifan, dan kebajikan bersama.

Keempat, kreatifitas. Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus diorientasikan pada pengembangan suasana kreatif, suasana yang mengembangkan gagasan, upaya, dan kreativitas bersama dalam berbagai sector untuk kemajuan bersama yang bermakna. Kelima, produktifitas. Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus diarahkan pula pada pengembangan nilai produktivitas umat, untuk itu kerukunan ditekankan pada pembentukan suasana hubungan yang mengembangkan nilai-nilai sosial praktis dalam upaya mengentaskan kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan, seperti mengembangkan amal kebajikan, bakti sosial, badan usaha, dan berbagai kerjasama sosial ekonomi yang mensejahterakan umat.

2. Dasar Hukum dan Tujuan Kerukunan Umat Beragama

Dasar hukum Kerukunan Umat Beragama bersumber dari (Hanaviah, 2018): a) Pancasila dan UUD 1945; b) Undang-Undang Nomor.1/PNPS/1965 Pencegahan, Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama; c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298); d) Undang-Undang Nomor. 07 Tahun 2012 Pencegahan Konflik; e) Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2002 Penyiaran; f) Peraturan Bersam (PBM) Tiga Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2010 Pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah; g) Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia; dan h)

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI.

Pengertian kerukunan umat beragama adalah hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling mengerti, saling menghargai satu sama lain tanpa terjadinya benturan dan konflik agama. Maka pemerintah berupaya untuk mewujudkan agama agama kerukunan hidup beragama dapat berjalan secara harmonis, sehingga bangsa ini dapat melangsungkan kehidupannya dengan baik (Jirhaduddin, 2010). Adapun tujuan kerukunan hidup beragama itu diantaranya ialah: 1) Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan keberagamaan masing-masing pemeluk agama; 2) Untuk mewujudkan stabilitas nasional yang mantap; 3) Menunjang dan mensukseskan pembangunan; dan 4) Memelihara dan mempererat rasa persaudaraan.

3. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Terjadinya Kerukunan Antar Umat Beragama

Dalam hidup antar umat beragama ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya kerukunan antar umat beragama yaitu: a) Memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama, serta antar umat beragama dengan pemerintah; b) Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat untuk hidup rukun dalam bingkai teologi dan implementasi dalam menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi; c) Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka memantapkan pendalaman dan penghayatan agama serta pengalaman agama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama; d) Melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dari seluruh keyakinan plural umat manusia yang fungsinya dijadikan sebagai pedoman bersama dalam melaksanakan prinsip-prinsip berpolitik dan berinteraksi sosial satu sama lainnya dengan memperlihatkan adanya sikap keteladanan. Dari sisi ini maka kita dapat mengambil hikmah bahwa nilai-nilai kemanusiaan itu selalu tidak formal akan mengantar nilai pluralitas kearah upaya selektifitas kualitas moral seseorang dalam komunitas masyarakat mulya (makromah), yakni komunitas warga memiliki kualitas ketaqwaan dan nilai-nilai solidaritas sosial; e) Melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan yang mengarahkan kepada nilai-nilai ketuhanan, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan nilai-nilai sosial kemasyarakatan maupun sosial agama; f) Menempatkan cinta dan kasih dalam kehidupan umat beragama dengan cara menghilangkan

rasa saling curiga terhadap pemeluk agama lain, sehingga akan tercipta suasana kerukunan yang manusiawi tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu; g) Menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat, oleh sebab itu hendaknya hal ini dijadikan mozaik yang dapat memperindah fenomena kehidupan beragama (Pohan, 2014).

Dalam perjalanannya menuju kerukunan umat beragama selalu diiringi dengan beberapa faktor, adanya yang beberapa diantara bersinggung secara langsung dimasyarakat, ada pula terjadi akibat akulturasi budaya yang terkadang berbenturan dengan aturan yang berlaku di dalam agama itu sendiri. Faktor-faktor penghambat kerukunan umat beragama terdapat beberapa hal. Pertama, pendirian rumah ibadah. Apabila dalam mendirikan rumah ibadah tidak melihat situasi dan kondisi umat beragama dalam kacamata stabilitas sosial dan budaya masyarakat setempat maka akan tidak menutup kemungkinan menjadi biang dari pertengkaran atau munculnya permasalahan umat beragama.

Kedua, penyiaran agama. Apabila penyiaran agama bersifat agitasi dan memaksakan kehendak bahwa agama sendirilah yang paling benar dan tidak mau memahami keberagamaan agama lain, maka dapat memunculkan permasalahan agama yang kemudian akan menghambat kerukunan antar umat beragama, karena disadari atau tidak kebutuhan akan penyiaran agama terkadang berbenturan dengan aturan kemasyarakatan. Ketiga, perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama disinyalir akan mengakibatkan hubungan yang tidak harmonis, terlebih pada anggota keluarga masing-masing pasangan berkaitan dengan perkawinan, warisan dan harta benda, dan yang paling penting adalah keharmonisan yang tidak mampu bertahan lama di masing-masing keluarga. Keempat, penodaan agama. Melecehkan atau menodai dokterin suatu agama tertentu. Tindakan ini sering dilakukan baik perorangan atau kelompok. Meski dalam skala kecil, baru-baru ini bepenodaan agama banyak terjadi baik dilakukan oleh umat agama sendiri maupun dilakukan oleh umat agama lain yang menjadi provokatornya. Kelima, kegiatan aliran sempalan. Suatu kegiatan yang menyimpang dari suatu ajaran yang sudah diyakini kebenarannya oleh agama tertentu hal ini terkadang sulit diantisipasi oleh masyarakat beragama sendiri, pasalnya akan menjadikan rancuh diantara menindak dan menghormati perbedaan keyakinan yang terjadi didalam agama ataupun antar agama.

Keenam, berebut kekuasaan. Saling berebut kekuasaan masing-masing agama saling berebut anggota/jamaat dan umat, baik secara intern, antar umat beragama, maupun antar umat beragama untuk

memperbanyak kekuasaan. Ketujuh, beda pentafsiran. Masing-masing kelompok dikalangan antar umat beragama, mempertahankan masalah-masalah yang prinsip, misalnya dalam perbedaan penafsiran terhadap kitab suci dan ajaran-ajaran keagamaan lainya dan saling mempertahankan pendapat masing-masing secara fanatik dan sekaligus menyalahkan yang lainya. Kedelapan, kurang kesadaran. Masih kurang kesadaran di antar umat beragama dari kalangan tertentu menggap bahwa agamanya yang paling benar, misalnya di kalangan umat Islam yang dianggap lebih memahami agama dan masyarakat Kristen menggap bahwa di kalangannya benar (Sudjangi, 1996).

4. Kerukunan Perspektif Agama-Agama

Kerukunan menurut beberapa agama di bawah ini:

Kerukunan menurut Hindiuisme

Konsep kerukunan dalam agama Hindu merujuk dari kitab suci Veda, dimana mengamanatkan untuk menumbuh kembangkan kerukunan umat beragama, toleransi, solidaritas, dan penghargaan terhadap sesama manusia dengan tidak membedakan-bedakannya. Hal ini ditemukan dalam kitab suci Veda sebagai berikut:

Wahai umat manusia! Milikilah perhatian yang sama. Tumbuhkan saling pengertian diantara kamu. Dengan demikian engkau dapat mewujudkan kerukunan dan kesatuan (Rg. Veda X.191.4).

Wahai umat manusia. Aku memberimu sifat ketulusikhlasan, mentalitas yang sama, persahabatan tanpa kebencian, seperti halnya induk sapi mencintai anaknya yang baru lahir. Begitu seharusnya kamu mencintai sesamamu (Atharva Veda III.30.1).

Masalah kerukunan dalam ajaran kitab suci Veda dijelaskan secara gamblang dalam ajaran: *Tattwam asi*, *karma phala*, dan *ahimsa*. *Tattwam asi* adalah merupakan ajaran sosial tanpa batas. Ajaran *tattwam asi* mengajak setiap orang penganut agama untuk turut merasakan apa yang sedang dirasakan orang lain. Membuat orang lain senang dan bahagia, maka sesungguhnya dirinya sendirilah yang ikut merasakan kebahagiaan itu juga. *Tattwam asi* merupakan kata kunci untuk dapat membina agar terjalinnya hubungan yang serasi atas dasar "*asah, asih, asuh*" di antara sesama makhluk hidup

Ahimsa juga merupakan landasan penerapan kerukunan hidup

beragama. *Ahimsa* berarti tanpa kekerasan. Secara etimologi, *ahimsa* berarti tidak membunuh, tidak menyakiti makhluk hidup lainnya. “*Ahimsa parama dharma*” adalah sebuah kalimat, sederhana namun mengandung makna mendalam. Tidak menyakiti adalah kebajikan yang utama atau dharma tertinggi. Hendaknya setiap perjuangan membela kebenaran tidak dengan perusakan, karena sifat merusak, menjarah, memaksakan, mengancam, menteror dan sebagainya sangat bertentangan dengan *ahimsa karma*, termasuk menyakiti hati umat lain dengan niat yang tidak baik, atau dengan kata-kata yang kasar (Arifiansyah, 2018).

Kerukunan menurut Buddhisme

Ajaran Buddha adalah ajaran tentang keterbukaan pikiran dan hati yang simpati, yang menerangi dan menghangatkan segenap semesta dengan sinar ganda Kebijaksanaan dan Welas Asih, memancarkan sinar keramahan pada setiap makhluk dalam perjuangan mengarungi samudera kelahiran dan kematian. Dalam pelayanan Buddha Gautama kepada manusia telah dilaksanakan dengan dasar: a) Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat ditembus oleh pikiran manusia; b) Metta, welas asih terhadap semua makhluk sebagai kasih ibu terhadap putranya yang tunggal; c) Karunia, kasih sayang terhadap sesama makhluk, kecenderungan untuk selalu meringankan penderitaan makhluk lain; d) Mudita, perasaan turut bahagia dengan kebahagiaan makhluk lain tanpa benci, irihati, perasaan prihatin bila makhluk lain menderita; dan e) Karma, tumibal lahir atau hukum umum yang kekal, karena ini ada hukum dari sebab akibat. Dan karma adalah jumlah seluruhnya dari perbuatan-perbuatan baik dan tidak baik.

Rasa belas kasihan yang ada pada dirinya sendiri, bila dipergunakan untuk mencintai semua makhluk yang mengalami penderitaan untuk melakukan kasihan itu, setelah melaksanakan rasa kasih sayang sebagaimana halnya ia mencintai semua manusia, inilah yang disebut *Satwalambanakaruna* (Sangyang Kamahayanikan ayat 79).

Dasar keyakinan agar terbentuknya suatu kerukunan umat beragama dalam agama Buddha, diikrarkan oleh raja Asoka Wardana yang merupakan salah satu raja yang berkeyakinan terhadap Buddha. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Prasasti Batu Kalinga No XXII Raja Asoka yang memeluk agama Buddha pada abad ketiga sebelum masehi, yang berbunyi:

“Janganlah kita menghormati (mazhab) sendiri dengan mencela agama orang lain tanpa sesuatu dasar yang kuat. Sebaliknya agama orang lain hendaknya dihormati atas dasar-dasar tertentu. Dengan berbuat

demikian, kita telah membantu agama kita sendiri untuk berkembang, disamping pula tidak merugikan agama orang lain. Oleh karena itu, kerukunanlah yang dianjurkan dengan pengertian bahwa semua orang hendaknya memperhatikan dan bersedia mendengarkan ajaran yang dianut oleh orang lain."

Selebihnya Raja Asoka juga menuliskan bahwa "*barang siapa menghina agama orang lain, dengan maksud menjatuhkan agama orang lain, berarti ia telah menghancurkan agamanya sendiri*"(Arifiansyah, 2018).

Kerukunan menurut Ajaran Islam

Islam memberikan penjelasan-penjelasan tentang pentingnya membina hubungan baik antara muslim dan non-muslim, pentingnya saling menghargai, saling menghormati dan berbuat baik walaupun kepada umat yang lain. Ada beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai azas pemberlakuan konsep kerukunan dalam Islam, antara lain; teks keagamaan Islam sangat toleran dan dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, hal tersebut dalam mendukung dan menjaga toleransi beragama di Indonesia. Toleransi menjadi komitmen teologis umat Islam di sebuah negara yang plural seperti Indonesia.

Menghilangkan 7 kata dalam Piagam Jakarta "... dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya", agar tidak masuk dalam bagian sila pertama Pancasila. Bagi Umat Islam realitas keragaman adalah anugerah Allah yang harus dipandang sebagai potensi untuk melakukan kerjasama mewujudkan rahmat kebersamaan sebagai suatu bangsa dan negara. Umat Islam memegang teguh toleransi yang diisyaratkan oleh Pancasila (Bhinneka Tunggal Ika) sebagai kesepakatan bersama dalam masyarakat, termasuk antar individu atau komunitas beragama. Praktik toleransi dilakukan oleh umat Islam. Kenyataan keragaman Indonesia telah disikapi dengan praktik kehidupan yang penuh toleransi dalam sistem sosial, budaya, dan politik di Indonesia. Praktik kehidupan yang toleran juga tampak dalam politik non dominasi. Meskipun Islam merupakan agama mayoritas penduduk, tetapi sangat banyak posisi strategis dalam pemerintahan diduduki oleh non muslim.

Dalam al-Qur'an banyak sekali ayat mengenai penghormatan dan penghargaan terhadap komunitas lain, baik menghargai keyakinan lain maupun suku bangsa yang ada sebagai realitas kehidupan, antara lain:

Dan janganlah kamu maki sembahsan yang mereka seru selain dari Allah, karena mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas

tanpa pengetahuan (QS. Al-An'am/6: 108).

Hai orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-ngolok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yg mengolok-olok (QS. Al-Hujarat/49: 11).

Hai orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari kesalahan org lain (QS. Al-Hujarat/49: 12).

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil (QS. Al-Mumtahanah: 8-9).

Piagam Madinah (47 pasal): Dari pasal 16 sampai pasal 35 mengatur soal multi-etnis dan multi-agama. Bagi warga Najran, keamanan harta, agama, gereja dan segala sesuatu yang mereka miliki adalah jaminan Allah dan Rasulullah Saw (Hadis).

Di dunia ini selain agama Islam yang ajaran dasarnya sebagaimana disebutkan di atas, terdapat pula agama lain. Dalam perjalanan sejarahnya, agama-agama tersebut terkadang memperlihatkan hubungan yang harmonis dan mesra, dan terkadang memperlihatkan pula hubungan yang tegang dan membawa malapetaka. Khususnya mengenai hubungan antara Islam-Kristen misalnya, sebagaimana dikemukakan oleh Alwi Shihab:

Agama Kristen telah berhubungan dengan agama Islam selama lebih dari empat belas abad. Rentang waktu yang begitu panjang dan terus menerus dalam hubungan itu telah menjadi saksi dari berbagai perubahan dan naik-turunnya batas-batas kebudayaan dan teritorial antara keduanya. Ia juga ditandai dengan periode panjang konfrontasi sekaligus kerja sama yang produktif. Tetapi bagaimanapun juga, pola hubungan yang paling dominan antara kedua tradisi keimanan ini adalah permusuhan, kebencian, dan kecurigaan, ketimbang persahabatan dan saling memahami (Shihab, 1998).

Demikian pula hubungan Islam dengan agama Hindu yang terjadi di India, hingga kini banyak diwarnai konflik dan permusuhan serta peperangan yang menelan korban jiwa. Keadaan ini pada gilirannya mendorong untuk mempertanyakan ajaran dasar masing-masing. Yaitu

apakah sumber konflik itu berasal dari ajaran dasar masing-masing agama tersebut, atau sebab lain yang kemudian mengatasnamakan agama? Jika memang berdasar pada ajaran dasar agama masing-masing, maka peran dan fungsi agama sebagai pedoman yang dapat menciptakan keadaan yang aman dan tenang menjadi tidak relevan lagi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut membawa kita untuk mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana sebenarnya ajaran Islam pada khususnya dan ajaran agama lainnya dalam menata hubungannya dengan agama-agama lain yang ada di dunia ini.

Selanjutnya dalam rangka membangun kerukunan antar umat beragama ini, umat Islam harus melihat pula adanya persamaan-persamaan di antara ummat beragama tersebut. Dari segi agama mungkin berbeda. Namun, sebagai manusia mereka memiliki persamaan. Mereka samasama keturunan Nabi Adam, diciptakan dari bahan dan struktur tubuh yang sama, hidup di bumi yang sama, makan dan minum dari bahan yang sama, menghirup udara yang sama, dibatasi oleh kematian yang sama, memiliki potensi ruhaniah yang sama (yakni akal, hati, jiwa, dan perasaan), kecenderungan psikologis yang sama (merasa ingin bertuhan, ingin dihargai, ingin dihormati, ingin disayangi, dan seterusnya). Dengan adanya banyak unsur persamaan ini, maka tidaklah beralasan jika perbedaan agama membawa kepada perpecahan. Secara keyakinan berbeda tetapi secara manusiawi adalah sama. Untuk itu jika suatu ketika ada orang yang terkena musibah, maka harus segera dibantu, tanpa mempertanyakan agama yang dianutnya. Hal yang demikian dilakukan karena musibah yang terjadi, seperti kecelakaan adalah bukan persoalan agama, tetapi persoalan kemanusiaan.

Nabi-nabi lain pun mendakwahkan ajaran universal dan mendasar kepada manusia yaitu misi humanis dan keadilan. Mereka mengajarkan agama sebagaimana yang dibawa Nabi Muhammad saw. Hanya saja, dari segi syariat (hukum dan aturan) belum selengkap yang diajarkan Nabi Muhammad saw. Tetapi, ajaran prinsip-prinsip keimanan dan akhlaknya sama. Nabi Muhammad saw. datang menyempurnakan ajaran para Rasul, menghapus syariat yang tidak sesuai dan menggantinya dengan syariat yang baru. Sebagaimana sifatnya yang bermakna selamat sejahtera, Islam menyelamatkan hidup manusia di dunia dan di akhirat (Arifiansyah, 2018).

Kerukunan menurut Agama Kristen

Mengenai nilai-nilai kerukunan yang terdapat dalam umat Kristen yang perlu diingat yaitu terciptanya kesatuan pelayanan bersama yang berpusat pada kasih Kristus. Kesatuan pelayanan itu didasarkan atas ketaatan dan kesetiaan kepada misi yang dipercayakan sebagai umat yang

satu dan yang menerima tugas yang satu dari Kristus. Inti kehidupan pengikut Kristus dalam hubungannya secara totalitas dengan Allah adalah hubungan kasih. Ini adalah hukum terutama dan yang pertama, dan dengan sesama manusia juga seperti mengasihi diri sendiri. Perdamaian sosial mungkin salah satu pengajaran yang serius dalam kehidupan masyarakat sipil. Perangkat untuk mencapai perdamaian bukanlah kekerasan. Tugas umat adalah untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Shalom dalam bahasa Ibrani yang bermakna damai sejahtera yaitu damai dengan Tuhan, damai dengan sesama dan damai dengan lingkungan.

Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah (Matius 5:9). Pengaruh kehidupan kristiani adalah membawa damai. "Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan... (Matius 5:25). Tetapi Aku berkata; janganlah kamu melawan orang-orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa yang menapar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu (Matius 5:39). Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh satu mil, berjalanlah bersama dia sejauh dua mil (Matius 5:40-41). Yesus secara nyata bergaul dan berkerabat, makan bersama dengan orang yang menurut agama justru dikucilkan dari umat Allah dan dari ibadah (Mrk. 2:15; Luk 7:34).

Yesus berkerabat dengan orang berdosa, pemungut cukai dan pelacur, mereka yang tidak ambil pusing tentang hukum agama dan hukum Allah, dilakukan atas dasar prinsip kasih (Mat 11:19; Lukas 5:30; 15:2; 19:1-2). Hukum kasih tersebut ialah mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia (Mat. 22:37; Rum 13:10; Kor. 4; 13:4-7). Prinsip kasih yang dilakukan Yesus membentuk rasa empati dalam diri orang-orang terhadap Dia. Dia mau bersama-sama dengan mereka dan menjadi terang untuk menciptakan suasana damai di tengah-tengah realitas keberagaman (Arifiansyah, 2018).

Kerukunan menurut Kongfusianisme

Agama Khonghucu juga mengajarkan hubungan antar sesama manusia atau disebut "*Ren Dao*" dan bagaimana kita melakukan hubungan dengan Sang Khalik/Pencipta alam semesta (*Tian Dao*) yang disebut dengan istilah "*Tian*" atau "*Shang Di*". Kitab sucinya ada 2 kelompok, Pertama: *Wu Jing* (Kitab Suci yang Lima) yang terdiri atas Kitab *Sanjak Suci Shi Jing*, Kitab Dokumen Sejarah *Shu Jing*, Kitab Wahyu Perubahan *Yi Jing*, Kitab Suci Kesusilaan *Li Jing*, Kitab *Chun-qiu Chunqiu Jing*. Kedua; *Si Shu* (Kitab Yang Empat) yang terdiri atas: Kitab Ajaran Besar *Da Xue*, Kitab Tengah Sempurna *Zhong Yong*, Kitab Sabda Suci *Lun Yu*, Kitab Mengzi Meng Zi. Selain itu masih ada satu kitab lagi: *Xiao Jing* (Kitab Bhakti).

Secara umum isi dari kitab suci tersebut adalah Delapan Kebajikan (*Ba De*): 1) *Xiao* - Laku Bakti; yaitu berbakti kepada orangtua, leluhur, dan guru; 2) *Ti* - Rendah Hati; yaitu sikap kasih sayang antar saudara, yang lebih muda menghormati yang tua dan yang tua membimbing yang muda; 3) *Zhong* - Setia; yaitu kesetiaan terhadap atasan, teman, kerabat, dan negara; 4) *Xin* - Dapat Dipercaya; 5) *Li* - Susila; yaitu sopan santun dan bersusila; 6) *Yi* - Bijaksana; yaitu berpegang teguh pada kebenaran; 7) *Lian* - Suci Hati; yaitu sifat hidup yang sederhana, selalu menjaga kesucian, dan tidak menyeleweng/ menyimpang; 8) *Chi* - Tahu Malu; yaitu sikap mawas diri dan malu jika melanggar etika dan budi pekerti.

Khonghucu mengajarkan bahwa pemahaman dasar yang dapat membangun sebuah hidup berkerukunan adalah tidak membedakan, para anggota masyarakatnya diikat dalam pemahaman persaudaraan yang saling tenggang rasa, dan tidak membebani satu sama lain. Konsep demikian diujarkan Nabi Khonghucu sebagai; “Di empat penjuru samudra, kita semua manusia adalah bersaudara. Dan seorang yang berperici cinta kasih itu ingin dapat tegak, maka berusaha agar orang lain pun tegak; ia ingin maju, maka berusaha agar orang lain pun maju. Yang dimaksud saling tenggang rasa adalah apa yang diri sendiri tiada inginkan, jangan dilakukan kepada orang lain (Kitab Mengze bab II.B1/4). Maka dalam agama Khonghucu disebutkan bahwa Tengah itulah pokok besar daripada dunia, dan keharmonisan atau kerukunan itulah menempuh jalan suci di dunia. Bila dapat terselenggara tengah dan harmonis, maka kesejahteraan akan meliputi langit dan bumi, segenap makhluk dan benda akan terpelihara (Sabda Khongcu) (Arifiansyah, 2018).

Kesimpulan

Kerukunan hidup beragama adalah suatu kondisi sosial di mana semua golongan bisa hidup beramasama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Kerukunan umat beragama adalah fondasi kehidupan bermasyarakat dengan membawa peraturan bersama yang wajib dipelihara dan dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab warga negara terhadap integritas bangsa. Tugas mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama adalah tugas bersama seluruh umat beragama di Indonesia dan pemerintah. Diharapkan melalui kondisi kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar suku maupun golongan bukan hanya tercapai suasana nyaman dan tenteram, namun yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat dalam kemajemukan dan bingkai multikultural bisa saling berkerjasama membangun kehidupan yang beradab, dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Daftar Pustaka

- A. Hakim, B. (2012). Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Barat. *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius*, 11(2), 102–115.
- Ali, A. M. (1971). *Alam Pikiran Islam Modern di Indonesia*. Yayasan Nida.
- Arianto, H. (2018). Pendekatan Toleransi dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama. *Lex Jurnalica*, 15(1).
- Arifiansyah. (2018). *Ilmu Perbandingan Agama Dari Regulasi ke Toleransi*. Perdana Publishing.
- Arifianto, Y. A., & Santo, J. C. (2020). Tinjauan Trilogi Kerukunan Umat Beragama Berdasarkan Perspektif Iman Kristen. *Angelion: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 1(1), 1–14.
<https://doi.org/10.1093/benz/9780199773787.article.b00005135>
- Darnika, I. B. (1998). *Kurikulum Umat Beragama, Studi Kasus di Subak Air Sumbul Bali dalam Bingkai Sosial Kultural* (Cetakan 2). Badan Litbang Agama.
- Depag. (1997). *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia*. Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia.
- Fauzi, I. A., Bagir, Z. A., & Rafsadie, I. (2017). *Kebebasan, Toleransi dan Terorisme*. Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Yayasan Wakaf Paramadina.
- Fidiyani, R. (2013). Kerukunan Umat Beragama di Indonesia (Belajar Keharmonisan dan Toleransi Umat Beragama Di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab. Banyumas). *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3), 468–482.
<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/256>
- Hanaviah, J. (2018). *Komunikasi Lintas Tokoh Agama dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama (Studi Pada Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Pesawaran)*. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
- Imron, A. (2011). Kearifan Lokal Hubungan Antar Umat Beragama di Kota Semarang. *Riptek: LP3M Universitas Wahid Hasyim Semarang*, 5(I), 7–18.
- Indonesia, D. E. (1992). *Ensiklopedi Indonesia*. Ichtiar Baru van Hoeve.
- Jamaludin, A. N. (2015). *Agama dan Konflik Sosial*. Pustaka Setia.
- Jirhaduddin. (2010). *Perbandingan Agama*. Pustaka Pelajar.
- Lubis, R. (2005). *Cetak Biru Peran Agama*. Puslitbang Lektur.
- Muhdina, D. (2014). *Kerukunan Umat Beragama Berbasis Kearifan Lokal di Kota Makasar*. Program Pascasarjana UIN Alauddin Makasar.
- Muis, A. (2020). *Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai NKRI (Menelitik*

- Peran FKUB Kabupaten Jember*). UIJ Kyai Moko.
- Mustafa, M. D. (2006). Reorientasi Teologi Islam dalam Konteks Pluralisme Beragama (Telaah Kritis dengan Pendekatan Teologis Normatif, Dialogis dan Konvergensif). *Jurnal Hunafa*, 3(2).
- Naim, S. (1983). *Kerukunan Antarumat Beragama*. Gunung Agung.
- Nazmudin, N. (2018). Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Journal of Government and Civil Society*, 1(1), 23.
<https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i1.268>
- Nurani, H. (2017). Nilai-Nilai Kerukunan Vihara Darma Rhamsi di Jawa Barat. *Religious: Jurnal Agama Dan Lintas Busay*, 1(2), 147–153.
- Pohan, R. A. (2014). *Toleransi Inklusif*. Kaukaba Dipantara.
- Purwadarminto. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Rasimin. (2016). Toleransi Dan Kerukunan Umat Beragama Di Masyarakat Randuacir. *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)*, 1(1), 99.
<https://doi.org/10.18326/inject.v1i1.99-118>
- Rusydi, I. (2018). Makna Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Konteks Keislaman dan Keindonesian. *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 1(1), 170–181. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161580>
- Shihab, A. (1998). *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Mizan.
- Sudjangi. (1996). *Profil Kerukunan Hidup Umat Beragama*. Departemen Agama, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama.
- Syaukani, I. (2008). *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang Undangan Kerukunan Umat Beragama*. Puslitbang Lektur.
- Tualeka, H. (2011). *Sosiologi Agama*. IAIN SA Press.
- Victor, & Tanja. (1998). *Pluralisme Agama dan Problem Sosial*. Pustaka Cidesindo.
- Vinkasari, E., Cahyani, E. T., Akbar, F. D., & Santoso, A. P. A. (2015). Toleransi Antar Umat Beragama di Indonesia untuk Mempertahankan Kerukunan. *Jurnal Pendidikan: Seminar Nasional & Call for Paper Hubisintek*, 23(2), 192.
- Wibisono, M. Y., Ghozali, A. M., & Nurhasanah, S. (n.d.). Keberadaan Agama Lokal di Indonesia dalam Perspektif Moderasi. *Jurnal Studi Agama-Agama*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 6.
- Yustiani. (2008). Kerukunan Antar Umat Beragama Kristen Dan Islam Di Soe, Nusa Tenggara Timur. *Jurnal 54.Nalisd*, 15(2), 89.
<https://doi.org/10.18784/analisa.v15i02.335>